

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009, Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Kebutuhan akan obat di kalangan masyarakat terus meningkat sehingga ketersediaan obat menjadi salah satu kewajiban pemerintah dan penyedia pelayanan kesehatan swasta yang harus dipenuhi. Salah satu badan usaha yang dapat menjadi penyedia ketersediaan obat yang aman (*safety*), bermutu (*quality*) dan berkhasiat (*efficacy*) yaitu industri farmasi.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1799/MENKES/PER/XII/2010 menyatakan bahwa industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Sehubungan dengan hal tersebut, tuntutan terhadap kinerja suatu industri farmasi semakin tinggi karena industri farmasi memegang peranan penting untuk menjamin produk yang diedarkan sesuai dengan tujuan penggunaan obat dan tidak membahayakan konsumen. Selain itu, industri farmasi juga harus berupaya untuk memastikan bahwa produk obat yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan produksi dan penyediaan obat yang bermutu, aman, dan berkhasiat yaitu dengan menerapkan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB adalah pedoman pembuatan obat bagi industri farmasi di Indonesia yang bertujuan

untuk memastikan agar sifat maupun mutu obat yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditentukan dan sesuai dengan tujuan penggunaannya. Berdasarkan pedoman CPOB mutu obat bergantung pada bahan awal, proses pembuatan atau prosedur pembuatan, pengawasan mutu, peralatan, bangunan dan personalia yang terlibat, sehingga unsur-unsur tersebut harus dikendalikan dengan baik. Berdasarkan hal tersebut maka seorang Apoteker diperlukan untuk mengawasi seluruh kegiatan produksi dan berperan untuk meningkatkan kesadaran penuh personalia dalam CPOB agar dapat berperan aktif sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di industri farmasi merupakan kesempatan bagi calon Apoteker untuk mendapatkan pengalaman praktis dan pembekalan wawasan tentang tugas dan fungsi Apoteker secara profesional di bidang industri. Program Profesi Studi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Coronet Crown mengadakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) bagi mahasiswa calon Apoteker. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dimulai tanggal 7 Desember – 14 Desember 2015.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di PT. Coronet Crown adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab Apoteker di Industri Farmasi.
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas, pengalaman praktis, mengetahui serta memahami penerapan CPOB pada setiap aspek yang berkaitan dengan seluruh kegiatan produksi di Industri Farmasi.

3. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat PKPA di PT. Coronet Crown sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi.
3. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.